



## PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦤꦺꦒꦺꦭꦺꦭꦤ꧀ꦏꦺꦸꦁꦤ꧀ꦥꦺꦢꦩꦥꦠꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦲꦱꦺꦢꦤꦢꦤꦺꦴꦫꦤ꧀ꦢꦤꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦛ

Jln. Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon./Fax (0274) 368548, Kode Pos 55711

Email [bpkpad@bantulkab.go.id](mailto:bpkpad@bantulkab.go.id) Website <http://www.bkad.bantulkab.go.id>

### **PENJELASAN / KETERANGAN**

#### **RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL**

#### **TENTANG**

#### **STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA**

#### **PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

#### **TAHUN 2026**

### **1. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Standar Harga Satuan Barang dan Jasa pada masing masing daerah yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar Harga Satuan Barang dan Jasa yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Standar Harga Satuan Regional dalam Peraturan Presiden ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Bantul.

Standar Harga Satuan Barang dan Jasa merupakan satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan atau indeks satuan biaya keluaran yang penggunaannya dapat bersifat lintas kementerian/lembaga dan atau lintas wilayah. Standar harga satuan Barang dan Jasa memiliki peran penting yaitu sebagai sarana penentuan batasan alokasi sumber daya/anggaran dalam suatu kegiatan. Dengan adanya Standar Harga Satuan Barang dan Jasa diharapkan pengeluaran/belanja memenuhi prinsip efisiensi berarti bahwa belanja yang dikeluarkan untuk kegiatan telah sesuai dengan harga pasar yang berlaku sedangkan efektif mengandung arti bahwa belanja yang dianggarkan tersebut

tepat guna/sasaran. Mengingat peran penting Standar Harga Satuan Barang dan Jasa diatas maka perlu dilakukan kegiatan penyusunan Standar harga satuan Barang dan Jasa .

Ketentuan ketentuan dalam Lampiran rencana Peraturan Bupati ini memuat antara lain :

Lampiran I : Komponen Standar Satuan Harga ( SSH )

Lampiran II : Komponen Standar Biaya Umum ( SBU )

## **2. IDENTIFIKASI MASALAH**

Dengan adanya Peraturan tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa maka akan memberikan kemudahan dan konsistensi dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan penganggaran .

## **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Memberikan pedoman atau acuan yang berupa standardisasi harga kepada OPD dalam rangka melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan penganggaran .

## **4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN**

- a. Tersusunnya pedoman Standar Harga Satuan Barang dan Jasa dalam rangka penyusunan perencanaan dan Pelaksanaan penganggaran bagi OPD.
- b. Perencanaan Penganggaran berpedoman kepada Standar Harga yang merupakan satuan biaya paling tinggi yang telah ditetapkan.

## **5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR**

- a. Pokok Pikiran :

Untuk memenuhi pertimbangan aspek filosofis ( menyesuaikan dengan Peraturan yang berada diatasnya dalam hal ini Perpres No 33 Tahun 2020, sosiologis ( untuk meningkatkan kualitas OPD dalam melaksanakan perencanaan penganggaran ) dan yuridis ( menyusun Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa ).

b. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur :

- 1). Komponen Standar Satuan Harga ( SSH ) terdiri atas harga Barang  
Barang.
- 2). Komponen Standar Belanja Umum (SBU) yang terdiri atas
  - Satuan biaya honorarium;
  - Satuan biaya perjalanan dinas
  - Satuan biaya paket kegiatan rapat
  - Satuan Biaya Sewa

## **6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Jangkauan dan arah pengaturan ini berfungsi untuk memberikan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan penganggaran kepada Organisasi Perangkat Daerah dan mewujudkan adanya regulasi daerah yang menjadi dasar dan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan penganggaran.